



**PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
 JL.Lintas Sumatera KM. 07 Kotabaru Selatan Martapura Provinsi Sumatera Selatan  
 Telepon (0735) 481839 Fax ( 0735 ) 481839 Kode Pos 32181  
 email: [diknas@okutimurkab.go.id](mailto:diknas@okutimurkab.go.id) dan [diknas\\_okutimur@yahoo.co.id](mailto:diknas_okutimur@yahoo.co.id)  
**MARTAPURA**



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN OKU TIMUR**  
**NOMOR : 421.1/ 490 III.DISDIKBUD.OT/2018**

**MEMBERIKAN**  
**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN OKU TIMUR**

- Membaca** : Surat Permohonan Kepala TK SEBIDUK SEHALUAN HARAPAN BANGSA Kec. Belintang II Nomor : 421.1/17/TK HRB/2018 Tanggal 25 Januari 2018.
- Menimbang** : a. bahwa TK SEBIDUK SEHALUAN HARAPAN BANGSA yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;  
 b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan pada Lembaga tersebut diatas;  
 c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten OKU Timur;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2003 No.78 Tambahan Lembaga Negara Nomor: 4301);  
 Undang-undang RI Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 152 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);  
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah  
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
 4. Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal  
 5. Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini  
 6. Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini  
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 051/01/2001 perihal Keberadaan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan Pertama** : Memberi Izin Kepada :
- |                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| - Nama Lembaga   | : TK SEBIDUK SEHALUAN HARAPAN BANGSA |
| - Jenjang        | : Taman Kanak-Kanak                  |
| - Status         | : Swasta                             |
| - NPSN           | : 69846393                           |
| - Alamat         | : Desa Karang Manik                  |
| - Kecamatan      | : Belintang II                       |
| - Kabupaten      | : OKU TIMUR                          |
| - TahunBerdiri   | : 29 September 2007                  |
| - Berlaku Sampai | : 29 September 2020                  |
- Kedua** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal, maka pemberian izin akan dicabut.
- Ketiga** : bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Martapura  
 Pada Tanggal 13 Februari 2018  
 Kepala Dinas



Drs. M. ALI, MM  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 196004081990031002